

**SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SEBELUM DAN SESUDAH AMADENDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR
(UUD) 1945**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



OLEH

**NISFU SYA'BAN
61511A0059**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**



SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SEBELUM DAN SESUDAH
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) 1945

OLEH
NISFU SYA'BAN
61511A0059

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA


SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR

(UUD) 1945

OLEH :


NISFU SYA'BAN
61511A0059

Pembimbing I



ANIES PRIMA DEWI, SH., MH
NIND: 0828078501

Pembimbing II



ADY SUPRYADI, SH., MH
NIND: 0803128501

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR
(UUD) 1945

Skripsi atas nama Nisfu Sya'ban telah dipertahankan dengan baik di depan
Dosen Penguji Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Pada Tanggal, 19 Agustus 2020

Dosen Penguji :

1. **Fitriani Amalia, SH.,MH** (Ketua)
NIDN: 0826058302
2. **Anies Prima Dewi, SH.,MH** (Anggota)
NIDN: 0828078501
3. **Ady Supryadi, SH., MH** (Anggota)
NIDN: 0803128501



Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan



Rena Aminwara, SH., M.S.I
NIDN: 0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nisfu Sya'ban

NIM : 61511A0059

Tempat dan Tgl Lahir : Bima, 10 September 1996

Alamat : Komplek Akasia 1 No 1 Karang Jangkong Cakranegara

Bahwa skripsi dengan judul "Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945" adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 19 Agustus 2020

Penyusun,



Nisfu Sya'ban
61511A0059



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NISFU SYA'BAN
NIM : 615 11A 0059
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 10 September 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085333 025 355
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah
aman demen Undang-undang dasar (UUD) 1945

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 Agustus 2020

Penulis



NIM. 61511A0059

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, Karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945” sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Besar Kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Rampungnya skripsi ini, penulis mempersembahkan untuk orang tua tercinta ayahanda **M.Saidin** dan Ibunda tercinta **Maesarah** yang tak pernah bosan dan tetap sabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan, memberi semangat serta senantiasa mendoakan penulis, Terimakasih kepada sahabat saya **Muhammad Nor** dan **Muamar Adfal** serta **teman-teman para pejuang skripsi** yang selalu bersedia ketika penulis meminta bantuan.

1. Bapak **Dr.H. Arsyad Abdul Ghani,M.Pd**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram,
2. Ibu **Rena Aminwara,SH.,M.S.i**, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu **Fitriani Amalia,SH.,MH** Selaku Dosen penguji Skripsi saya yang telah sabar memberikan dukungan, nasihat, demi kemajuan penulis skripsi ini.

4. Ibu **Anies Prima Dewi, SH., MH** selaku pembimbing pertama skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan,dukungan, nasihat, motivasi, demi kemajuan penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Ady Supryadi, SH., MH** selaku pembimbing kedua skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan,dukungan, nasihat, motivasi, demi kemajuan penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini .
7. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara materil maupun formil.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini.Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Mataram, Agustus 2020

Penulis

NISFU SYABAN
NIM : 61511A0059

MOTTO HIDUP

HIDUP HANYA SEKALI LAKUKAN HAL-HAL INDAH DAN AKAN
DI KENANG



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim....

Alhamdulillah Ya Allah dengan seijin-Mu lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini..


Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta..

Teruntuk Saudara dan keluarga ku tersayang..

Teruntuk teman-teman para pejuang skripsi yang selalu membantu

Dan dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram terimakasih

banyak atas bimbingan dan ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan kepadaku..



DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PRAKATA.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Sistem Pemerintahan.....	10
B. Jenis-jenis Sistem pemerintahan	13
1. Sistem pemerintahan Presidential.....	14
2. Sistem pemerintahan Parlementer	15
3. Sistem pemerintahan Campuran.....	17
C. Sistem pemerintahan di Indonesia	17
1. Fase sistem pemerintahan sebelum Amandemen UUD 1945	20
2. Fase sistem pemerintahan sesudah Amandemen UUD 1945	23
D. Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Negara lain	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Metode Pendekatan	39
C. Sumber Bahan Hukum/Data	40
D. Analisis Bahan Hukum/Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Sistem Pemerintahan sebelum Amandemen UUD 1945	42

B. Sistem Pemerintahan sesudah Amandemen UUD 1945	54
BAB V PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sampai sekarang, beberapa kali terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, dari masa ke masa kepemimpinan pemerintahan sampai beberapa pergantian presiden Ir Soekarno sampai Presiden Joko Widodo, Sejak berlakunya UUD 1945 sampai UUD NRI 1945 selalu terjadi pro kontra terhadap sistem pemerintah di Indonesia yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan bangsa Indonesia, baik itu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer serta sistem pemerintahan quasy/campuran sehingga dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan tidak sesuai dengan sistem yang sejak awal disetujui melenceng dari sistem tersebut di manfaat untuk melanggengkan kekuasaan oleh rezim penguasa menguntungkan keluarga dan kelompoknya yang mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan hasil kesejahteraan yang utuh seperti cita-cita awal pendirian bangsa dan Negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945 alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social.

Kata Kunci :Sistem pemerintahan, Indonesia, Amandemen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai tujuan untuk menjaga kestabilan negara namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai pondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.¹

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga pondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang berkelanjutan dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit, Sistem pemerintahannya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan

¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_pemerintahan. Kamis 02-01-2020, 11.43 Wita

negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya sendiri.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) merupakan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*) yang menggambarkan cita-cita negara yang di dalamnya juga terdapat pernyataan kemerdekaan. Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri Negara Indonesia menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan berupa pasal-pasal dan ayat dalam UUDNRI Tahun 1945. Dalam kenyataannya masih ada norma-norma dasar yang harus dituangkan dalam pasal-pasal namun belum dituangkan dalam pasal-pasal. Hal tersebut adalah wajar mengingat pada saat persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mayoritas anggota menghendaki segera merdeka. Soekarno sebagai ketua PPKI mengatakan sifat sementara UUD Tahun 1945, karena disadari kurang lengkap dan kurang sempurnanya (UUD) bersifat sementara.²

Ketidaksempurnaan UUD Tahun 1945 juga diungkapkan Sri Soemantri Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung. Akan tetapi, hal itu tidak harus dipahami bahwa proses pembuatan dalam waktu yang cukup panjang akan menghasilkan UUD yang sempurna, sebab pada prinsipnya sebuah UUD harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lembaga yang berhak

²Hadji Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama, Cet Ke-2, (Jakarta: Siguntang, 1971), hlm.410.

menyesuaikan UUD sebagai hukum tertinggi dengan tuntutan zaman ialah lembaga tertinggi negara, yakni MPR.

Sri Soemantri, menjelaskan dalam tulisannya bahwa salah satu akibat dari UUD yang tidak mengikuti perkembangan zaman ialah munculnya produk hukum yang tidak responsif. Selama pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto karakter produk hukum yang dihasilkan justru menindas. Selama lebih dari 30 tahun sebelum adanya reformasi tahun 1998, sejarah mencatat bahwa konfigurasi politik yang dibangun secara tidak demokratis telah menjadikan hukum terpuruk. Fungsi-fungsi kelembagaan Negara yang diatur berdasarkan hukum yang lahir dalam kondisi yang demikian pun secara tidak langsung harus mengikuti konfigurasi politik tersebut. Demikian pula dengan fungsi kelembagaan yang dimiliki DPR.³

Jika keadaan ingin berubah, dalam arti produk hukum benar-benar bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, konfigurasi politik harus diubah dari otoriter ke demokrasi. Ide negara demokrasi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia karena sejak negara ini berdiri, ide utama yang diajukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pola hubungan pemerintah-rakyat sudah didasarkan pada konsep demokrasi. Namun demokrasi yang dimaksud ialah sebuah model demokrasi yang bukan liberal, melainkan terikat dengan nilai bangsa.⁴ Dengan demikian,

³Zulkarnain Ridlwan, "Cita demokrasi dalam politik hukum pengawasan DPR terhadap konstitusi, volume 12, No. 2, Juni 2015. Hlm 307

⁴Ibid., hlm. 306

akandihasilkan produk hukum yang berkarakter responsif.⁵Oleh karena itu, gelombang tuntutan perubahan di tahun 1998 merupakan salah satu bentuk tuntutan zaman agar Indonesia melakukan berbagai penyesuaian secara konstitusi.Untuk menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif dan tidak otoriter, tentu sesuai atas keinginan rakyat diperlukan adanya peningkatan peranan Lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara mendasar kekuasaan lazimnya dipetakan ke dalam beberapa fungsi yang berkaitan satu sama lain. kekuasaan Negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. eksekutif, dan fungsi federatif. Montesquieu dalam bukunya ditulis tahun 1784 dikenal “*The Spirit of The Laws*“, mengklasifikasikan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang Trias Politica, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang
2. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang
3. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.

Hal ini sejalan dengan penegakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, prinsip *checks and balances*. Istilah *checks and balances* adalah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan, biasanya dalam konteks kekuasaan Negara⁶, maka Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR dalam hal fungsi legislasi, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan fungsi Anggaran

⁵ “Prof Sri Soemantri : UUDNRI TAHUN 1945 memang belum sempurna”, Harian Kompas, Tanggal 20 oktober 1998.

⁶Zulkarnain Ridlwan., *Opcit.*, hlm. 312.

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu perlu ada mekanisme hubungan yang lebih jelas antara lembaga Kepresidenan (eksekutif) dan DPR (legislatif) maupun dengan lembaga-lembaga Negara lainnya.

Sejak awal perumusan MPR merupakan lembaga yang didesain sebagai lembaga tertinggi, jadi MPR tidak kalah pentingnya, selain hubungan DPR dengan Presiden. Oleh karena itu, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga perlu diberdayakan, dengan diadakannya pengaturan yang lebih jelas dan tegas pengaturan tentang wewenang dan tanggung jawab antara DPR dan MPR. Karena berdasarkan ketentuan UUDNRI Tahun 1945, kedaulatan rakyat merupakan lembaga yang meliputi kekuatan sosial politik, utusan daerah dan golongan dilembagakan di dalam MPR, untuk melakukan kedaulatan rakyat atas nama rakyat. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Frase “sepenuhnya” harus diartikan tidak terbagi dengan lembaga lain, akan tetapi kita bertendensi mengambil alih kekuasaan rakyat (akibat dari penjelmaan seluruh rakyat). MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat berkedudukan lebih tinggi dari lembaga lainnya dan tidak membagi kedaulatannya dengan lembaga lain sehingga pengaturan tentang kedudukan dan susunan MPR, ditetapkan oleh MPR sendiri.⁷

⁷Sri Soemantri Martosoewignyo, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Bandung: Alumni, 1979, hlm.41-43.

Hal yang tidak boleh dilupakan, struktur negara Indonesia, selain eksekutif dan legislatif juga memiliki lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga peradilan, peran memerlukan ketegasan dalam UUD Tahun 1945. Kekuasaan Kehakiman harus diberikan ketegasan sebagai lembaga peradilan yang memiliki independensi. Mahkamah Agung semestinya diberi wewenang untuk melakukan hak uji terhadap undang-undang (*judicial review*) sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi.⁸

Dengan demikian, pembagian kekuasaan yang jelas di antara tiga cabang kekuasaan yang disebutkan dalam *Trias Politica* yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berdasarkan prinsip "*checks and balances*" sudah tertuang sejak perumusan sampai pengesahan. Akan tetapi diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas dari Presiden/eksekutif sehingga Presiden/eksekutif tidak sewenang-wenang. Selanjutnya, perlu ada kejelasan peran dan fungsi DPR dalam hal fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan kekuasaan pemerintahan dan fungsi perwakilan rakyat. Sehingga DPR atau legislatif dapat benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai pengemban kedaulatan rakyat. Di samping itu juga perlu kejelasan fungsi dan peran MPR dalam rangka memberdayakan lembaga negara yang berdasarkan konstitusi kita dianggap sebagai pegejewantahan

⁸ Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002; Buku I Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 225.

kedaulatan rakyat Indonesia. Masalah peningkatan wewenang lembaga kehakiman (yudikatif) juga menjadi perhatian dalam sistem pemerintahan yang digunakan dalam rangka menegakkan “*checks and balances*” di antara tiga cabang kekuasaan yang sesuai dengan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

UUD 1945 yang dijadikan UUD Indonesia masih bersifat sementara, tidak lengkap, dan tidak sempurna. Oleh karena itu, UUD 1945 perlu diganti atau diperbaiki. Kalau UUD 1945 dipandang sebagai UUD yang bersifat tetap, ketentuan di dalamnya yang bersifat baik perlu dipertahankan dan yang bersifat tidak baik perlu dihilangkan atau disempurnakan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini akan menjelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pemerintahan Indonesia sebelum Amademen Undang-undang dasar Negara republik Indonesia (UUD NRI) 1945
2. Bagaimanakah sistem pemerintahan Indonesia sesudah Amademen Undang-undang Dasar (UUD) 1945

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesiasebelum Amandemen Undang-undang dasar Negara republik Indonesia (UUD NRI) 1945berdasarkan konstitusi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesiasesudah Amandemen(UUD) 1945berdasarkan konstitusi di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Pemerintahan.

Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata Sistem (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti⁹:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
- c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Berkenaan dengan sistem pemerintahan Mahfud MD memberikan pendapat lebih umum bahwa sistem pemerintahan dipahami sebagai sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga Negara¹⁰, lebih spesifik, bagi Harun Alrasyid dalam ilmu Negara umum yang di maksud dengan sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik itu berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan mewakili rakyat.¹¹

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰Moh. Mahfud M.D, Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 1.

¹¹Harun Alrasyid, 2002, kajian sistem pemerintahan dan ruang dan ruang lingkupnya dalam basement, majalah mahasiswa Universitas Pasundan, Vol. 3, No. III, Juni, Bandung, hlm 1.

Arti yang luasnya dari pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan didalam oleh badan-badan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkankan dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai bagian bagian yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan dan kesejahteraan rakyatnya

Pembagian kekuasaan Negara dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kekuasaan Eksekutif berfungsi kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan.
2. Kekuasaan Legislatif berfungsi kekuasaan membentuk undang-undang
3. Kekuasaan Yudikatif berfungsi kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.

Secara garis besar terdiri berbagai bagian-bagian dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan¹². Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan

¹²Jimly Asshiddiqie, 1996, Pergumulan Peran pemeritah da parlemen dalam sejarah perbandingan konstitusi berbagai Negara, Yogyakarta Hal. 15

pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, Presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministerial.¹³

a. Kabinet Presidensial

Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada perlemen/DPR melainkan kepada presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amerika Serikat dan Indonesia

¹³Aulia A. Rachman, 2007, Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, UI, Jakarta Hal. 19

b. Kabinet Ministerial

Kabinet ministerial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen/DPR. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet ini adalah negara-negara di Eropa Barat. Kabinet ministerial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen/DPR. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet ini adalah negara-negara di Eropa Barat.

Di lihat dari cara pembentukannya, Kabinet Ministerial dapat dibagi menjadi dua, yaitu Kabinet Parlemerter dan Kabinet Ekstraparlemerter.

1. Kabinet Parlemerter adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada didalam parlemen. Jika dilihat dari komposisi (susunan keanggotaannya), kabinet parlemerter dibagi menjadi tiga, yaitu kabinet koalisi, kabinet nasional, dan kabinet partai¹⁴.
2. Kabinet Ekstra parlemerter adalah kabinet yang pembentukannya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara serta keadaan dalam parlemen/DPR.

¹⁴C.F.Strong, (1996), Modern Political Constitution, Sidwick & Jackson Limited, London, Hal. 235

B. Jenis-jenis Sistem Pemerintahan.

Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (Induk Parlemen)¹⁵, sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.

Kedua Negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain di belahan dunia.

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

¹⁵C.F.Strong, (1996), Op. Cit, Hal. 212

Untuk lebih jelasnya, dalam sistem apapun terbagi dua bagian ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer.

Sistem pemerintahan Negara dibagi menjadi tiga klasifikasi besar, yaitu:

1. Sistem Pemerintahan presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidential, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Sistem pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Philipina, Indonesia.

a) Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Badan eksekutif memiliki kedudukannya berdiri terpisah karena perbedaan kekuasaan pada parlemen.
2. Badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu dalam melakukan kekuasaan di batasi
3. Program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa baktinya
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.¹⁶

b) Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Kekuasaannya diawasi secara langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan berdiri sendiri
2. Sistem pertanggung jawaban tidak ada secara hukum hanya secara moral
3. kebijakan publik umumnya hasil lobi-lobi antara eksekutif dan legislatif dapat jadi keputusan tidak tegas dan tersandar kepentingan politik bersama.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah Sistem pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :

1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.

¹⁶Ared Lijphart, (1995) Parliamentary versus Presidential government, Raja Grafindo Persada, Jakarta, HaL.14-22

2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
6. Sebagai imbalan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

a) Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

b) Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

3. Sistem pemerintahan Campuran.

Dalam suatu sistem pemerintahan campuran mempunyai keadaan Sistem pemerintahan negara-negara didunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan kondisi dan kultur masyarakat untuk menerima keadaan bangsa dan negaranya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dari dua model tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-negara lainnya. contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, dan Argentina. Dan contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlemen : Inggris, Malaysia, dan Australia.

Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer, terjadi perkara lain dalam menggunakan dengan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Misalnya,

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat¹⁷. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary presidential system). Contohnya, negara Prancis sekarang ini. Negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Sistem pemerintahan akan suatu negara berguna dan menjadi contoh di ikuti oleh bagi negara lain. Salah satu kegunaan penting sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu negara menjadi dapat mengadakan perbandingan oleh negara lain. Suatu negara dapat mengadakan perbandingan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan negara lain. Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antarsistem pemerintahan. Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.

Para pejabat negara, politisi, dan para anggota parlemen negara sering mengadakan kunjungan ke luar negeri atau antarnegara. Mereka

¹⁷C.F.Strong, Ibid, Hal. 251

melakukan pengamatan, pengkajian, perbandingan sistem pemerintahan negara yang dikunjungi dengan sistem pemerintahan negaranya. Sesuai kunjungan para anggota parlemen tersebut memiliki pengetahuan dan wawasan yang semakin luas untuk dapat mengembangkan sistem pemerintahan negaranya.

Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak lepas dari hasil mengadakan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme *checks and balance*¹⁸. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.

Dengan demikian, sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antar Negara yang dapat dirole mode dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer secara ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut

¹⁸ Bagir Manan, (1999), Op.Cit, Hal. 41

selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.

Dalam sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan Parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala Negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Contoh Negara: Perancis.

C. Sistem Pemerintahan Indonesia.

Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua fase yaitu :

1. Fase sistem pemerintahan sebelum Amandemen UUD 1945

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)¹⁹.
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

¹⁹ Pasal 1 Ayat (3) UUD Bab I Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.

Sistem Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Masing-masing memiliki ciri-ciri sebagaimana diungkapkan dalam kutipan berikut. Pertama, masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (*founding father*)

Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid.

Sistem pemerintahan tidak diombang-ambing atau tidak mudah jatuh atau berganti oleh kepentingan pihak ketiga. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkan.

Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum diamandemen:

1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
2. DPR sebagai pembuat UU.
3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
4. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
6. BPK pengaudit keuangan

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi :

1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945 dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat

konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini.

2. Fase sistem pemerintahan sesudah Amandemen UUD 1945

Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah diamandemen Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem Presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balance²⁰, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Berdasarkan undang undang dasar 1945 sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

²⁰Sri Soematri, 1993, Tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945, Bandung , Hal. 97

1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) .
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan majelis permusyawaratan rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan presiden.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam membentuk undang – undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden yang mengangkat dan memberhentikan menteri Negara. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. Presiden harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh usaha DPR.

Kekuasaan pemerintahan Negara Indonesia menurut undang–undang dasar 1 sampai dengan pasal 16 pasal 19 sampai dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), serta pasal 24 adalah:

1. Kekuasaan menjalankan perundang – undangan Negara atau kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah atau kekuasaan konsultatif yang dilakukan oleh DPA.
3. Kekuasaan membentuk perundang – undang Negara atau kekuasaan legislatif yang dilakukan oleh DPR.
4. Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara atau kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif yang dilakukan oleh BPK.
5. Kekuasaan mempertahankan perundang – undangan Negara atau kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA.

D. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Negara Lain.

Berdasarkan penjelasan UUD 1945 Indonesia menganut sistem Presidensial. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parleментар. Jadi dapat dikatakan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parleментар.²¹

a. Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.
2. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.
3. Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.

b. Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.
2. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden.
3. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.

²¹Sri Soematri, 1993,Ibid Hal. 115

4. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang berideologi Pancasila dan mempunyai beraneka ragam suku dan agama. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 di tegaskan sebagai berikut:

1. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Pemerintahan berdasar atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
4. Kekuasaan tertinggi ada ditangan MPR.
5. Presiden ialah penyelenggara tertinggi pemerintah negara di bawah MPR.
6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Menteri Negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
8. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Sistem Pemerintahan Malaysia

1. Badan Eksekutif
 - a. Badan Eksekutif Malaysia terletak pada Perdana Menteri sebagai penggerak pemerintahan negara.
 - b. Badan Eksekutif Indonesia terletak pada Presiden yang mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Badan Legislatif
 - a. Di Malaysia ada 2 Dewan Utama dalam badan perundangan yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang perannya membuat undang-undang.

- b. Di Indonesia berada di tangan DPR yang perannya membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi (UUD) tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan.

Sistem pemerintahan Amerika Serikat dari dulu sampai sekarang menggunakan tetap menjadi sistem pemerintahan demokratis. Sistem pemerintahan yang digunakan demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial demokrasi mempengaruhi banyak Negara di dunia walaupun tidak sepenuhnya di contoh oleh Negara lain meskipun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan latar belakang negara yang bersangkutan dan disesuaikan oleh keadaan masyarakatnya

Terdiri atas negara-negara Bagian, berbentuk Sistem Pemerintahan Negara Federal (Amerika Serikat) yang juga melaksanakan pemisahan kekuasaan dengan tegas antara eksekutif (Gubernur), legislatif dan yudikatif. Negara Bagian harus bercorak republik dan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi

Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah:

1. Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federasi (federal) yang terdiri atas 50 negara bagian. Pusat pemerintahan (*federal*) berada di Washington dan pemerintah negara bagian (*state*).

Adanya pembagian kekuasaan untuk pemerintah federal yang memiliki kekuasaan yang didelegasikan konstitusi. Pemerintah negara bagian memiliki semua kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal.

2. Pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. .
3. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket oleh rakyat secara langsung.
4. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut kongres. Kongres terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Senat dan Badan Perwakilan Anggota Senat adalah perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat di negara bagian yang bersangkutan. Badan perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipih langsung untuk masa jabatan 2 tahun.
5. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (*Supreme Court*) yang bebas dari pengaruh dua badan lainnya. Mahkamah Agung menjamin tegaknya kebebasan dan kemerdekaan individu, serta tegaknya hukum.

6. Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai (bipartai), yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam setiap pemilu, kedua partai ini saling memperebutkan jabatan-jabatan politik.
7. Sistem pemilu menganut sistem distrik. Pemilu sering dilakukan di Amerika Serikat. Pemilu di tingkat federal, misalnya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu untuk pemilihan anggota senat, pemilu untuk pemilihan anggota badan perwakilan. Di tingkat negara bagian terdapat pemilu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilu untuk anggota senat dan badan perwakilan negara bagian. Di samping itu, terdapat pemilu untuk memilih walikota/dewan kota, serta jabatan publik lainnya.
8. Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan pemerintahan federal. Tiap negara bagian dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur sebagai eksekutif. Ada parlemen yang terdiri atas 2 badan, yaitu Senat mewakili daerah yang lebih rendah setingkat kabupaten dan badan perwakilan sebagai perwakilan rakyat negara bagian.

Sistem Pemerintahan Inggris

Negara Inggris dikenal sebagai induk parlementaria (*the mother of parliaments*) dan pelopor dari sistem parlementer. Sistem yang pertama kali menggunakan suatu parlemen atau perwakilan. Artinya, suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang mampu bekerja memecahkan masalah sosial ekonomi masyarakat. Melalui pemilihan yang

demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan Negara.

Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis (konvensi). Konstitusi Inggris tidak terkodifikasi dalam satu naskah tertulis, tapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum dan konvensi.

Kedudukan parlemen dikatakan kuat, karena selain diisi oleh orang-orang dari partai yang menang dalam Pemilihan Umum, juga Perdana Menteri berasal dari kalangan mereka sendiri selama kepercayaan masih diberikan kepadanya. Namun demikian, oposisi dibiarkan tumbuh subur agar demokrasi tetap berjalan lancar.

Pokok-pokok Pemerintahan Inggris adalah:

1. Inggris adalah negara kesatuan (*unitary state*) dengan sebutan *United Kingdom* yang terdiri atas England, Scotland, Wales dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan (monarki).
2. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri beserta para menteri), sedangkan raja atau ratu hanya sebagai kepala Negara hanya simbol suatu negara. Dengan demikian, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri.
3. Parlemen atau badan perwakilan terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu *House of Commons* dan *House of Lord*. *House of Commons* atau Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik.

4. Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Kabinet inilah yang benar-benar menjalankan praktek pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari . Perdana menteri adalah pemimpin dari partai mayoritas. Masa jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya.
5. Adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilihan. Para pemimpin oposisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih penyelenggaraan pemerintah.
6. Inggris menganut sistem dwi partai. Di Inggris terdapat 2 partai yang saling bersaing dan memerintah. Partai tersebut adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi.
7. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet sehingga tidak ada hakim yang dipilih. Meskipun demikian, mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak, termasuk memutuskan sengketa antara warga dengan pemerintah.

Inggris sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada *Council* (dewan) yang dipilih oleh rakyat di daerah. Sekarang ini, Inggris terbagi dalam tiga daerah, yaitu England, Wales dan Greater London.

Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina (RRC)

Republik Rakyat Cina atau di sebut Tiongkok merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan sistem komunis. Dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan mengendalikan dengan yang ketat terhadap warganya. Dalam bidang ekonomi, Cina menerapkan sistem ekonomi pasar.

Republik Rakyat Cina, berdiri tahun 1949 empat tahun setelah Indonesia Merdeka. Tetapi baru tahun 1954, Konstitusi Cina ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang antara lain menyebutkan bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini dikelola oleh Partai

Pokok-pokok sistem pemerintahan di Cina adalah :

1. Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi
2. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis
3. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional
4. Menggunakan sistem *unikameral*, yaitu Kongres Rakyat Nasional dengan jumlah 2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan

ini memiliki kekuasaan penting di Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis.

5. Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis Cina).
6. Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina.

Sistem Pemerintahan Jepang

Negara Jepang itu Monarki konstitusional yang membatasi kekuasaan kaisar Jepang, sistem pemerintahannya parlementer. Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur atau provinsi dan lebih dari 3.300 pemerintah daerah tingkat bawah. Pemerintah daerah ini dipilih oleh rakyat melalui pemilihan. Sedangkan jabatan kaisar hanya sebagai seremonial belaka karena kedudukan kaisar diatur dalam konstitusi sebagai simbol dan pemersatu rakyat. Kaisar hanya bertindak untuk urusan diplomatik. Untuk jabatan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri yang dipilih oleh Diet dari kalangan sendiri. Ada 3 badan pemerintahan di Jepang, yakni

1. Legislatif disebut parlemen.
2. Eksekutif yang terdiri dari anggota kabinet.
3. Yudikatif yang berfungsi sebagai pengadilan hukum.

Sistem Pemerintahan Thailand


Sistem pemerintahan Thailand adalah parlementer, namun kepala negara (perdana menteri) di pilih oleh parlemen, tapi dia tidak harus dari anggota parlemen, tergantung pada siapa penguasa konstitusi. Kepala negara yang dipilih tidak harus yang paling sering berkampanye, tapi yang mendapatkan dukungan dari para pemimpin politik setempat.

Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

Bentuk negara Brunei Darussalam adalah kesultanan konstitusional. Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang Sultan yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri). Kalaupun wewenang serta kekuasaan Sultan yang diberikan Konstitusi begitu besar, namun sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis. Tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekrutmen tertutup. Sistem ini tidak menyerap personil dari seluruh lapisan masyarakat. Sultan yang menjadi kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan, pemimpin keagamaan, menteri pertahanan, dan menteri keuangan. Sistem politik dan pemerintahan Brunei Darussalam menganut bentuk pemerintahan kerajaan mutlak monarki absolut yang bersandikan kepada ajaran Islam menurut golongan ahli sunnah wal'jama'ah dengan berdasarkan pada keadilan, amanah, dan kebebasan.

Sistem Pemerintahan Singapura

Salah satu di Asia Tenggara Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang pada awalnya merupakan negara bagian dari Negara Malaysia yang menggunakan serikat atau federal. Namun, setelah tanggal 9 Agustus 1965 melepaskan diri dari Negara Federasi Malaysia sehingga Singapura menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta berhak mengatur pemerintahannya sendiri (Republik), dan sejak September 1965 bergabung dengan organisasi Persemakmuran Inggris. Presiden Singapura tidak mempunyai kekuatan riil (nyata). Kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menterilah yang memegang kekuasaan secara nyata.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan kata lain, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau datasekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan Sejarah dari berbagai pandangan ahli hukum, ahli sejarah, ahli psikologis sejarah pada waktu itu membentuk keputusan ataupun pilihan yang diambil dalam momen tepat.

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi konsep atau gagasan dan asas-asas hukum dalam menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai tegaknya konstitusionalisme cita-cita dan tujuan negara hukum Indonesia yang demokratis. Dalam Syamsuddin Pasamai, mengemukakan, penelitian normative tidak hanya merupakan penelitian terhadap teks hukum semata. Akan tetapi melibatkan kemampuan analisis ilmiah Sang peneliti terhadap bahan hukum dengan dukungan pemahaman terhadap teori hukum, namun

pada derajat tertentu juga memerlukan refleksi kefilsafatan yang diperoleh melalui filsafat hukum.²²

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode digunakan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hal ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menganalisis regulasi tersebut, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan regulasi terkait yang lainnya.

2. Pendekatan Historis

Pendekatan Metode historis ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi maupun peristiwa terkait suatu masalah sehingga menciptakan sejarah pada suatu permasalahan dan solusi.

²²Syamsuddin Pasamai, *Metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum* Cet. Kedua, Arus Timur, Makassar. 2010., hlm. 121

3. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual di gunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan dasar penelitian Hukum normatif yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau penunjang. Sumber bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif ini diantaranya UUD 1945 sebagai konstitusi dan Peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain, literatur-literatur berupa buku teks yang berkaitan dengan judul penelitian, hasil simposium/ seminar, karangan ilmiah, jurnal hukum, dan teori-teori hukum.

Bahan hukum tersebut di kelola yang dimulai dengan cara pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah; penandaan data, yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundangan-undangan atau dokumen; klasifikasi data,

yaitu penempatan dapat mengelompokan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data; penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami, sehingga terakhir bahan dianalisis, didefinisikan dan diklasifikasikan secara sistematis dan memudahkan memahami data dari bagian ke bagian sehingga saling berkesenambungan

D. Analisis Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dan historis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Data yang dihimpun secara primer, sekunder dan tersier dan akan di susun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif non parametric dengan pendekatan deskriptif, perskriptif serta menguji, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.